

Penyuluhan Kepada Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Berita Bohong (Hoaks) Di Dunia Nyata Dan Dunia Maya Yang Berdampak Pada Bidang Pendidikan

Murtadlo, Ahmad Hudan Bayhaqi, Tania Eka Putri, Syarah Angita Iryana Afandi, Devina Rachmasari¹.

Keywords :

Berita bohong (hoax),
Bidang pendidikan,
Penerapan Hukum.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspatek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
tadosh061@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Topik umum untuk laporan berita meliputi perang, pemerintah, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, bisnis, mode, dan hiburan, serta acara atletik, acara unik atau tidak biasa. Dengan beragamnya topik serta sarana penyampaian berita, membuat pemalsuan informasi semakin marak terjadi. Berita bohong (hoax) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Berita bohong (hoax) bertujuan untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Berita bohong (hoax) memberikan dampak negatif terhadap masyarakat di berbagai bidang, misalnya sosial, ekonomi, politik, keamanan, terutama pendidikan. Dampak negatif yang dibawa oleh hoax terhadap bidang pendidikan dapat mengancam masa depan bangsa, dikarenakan targetnya adalah anak-anak muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penerapan hukum yang tegas terhadap penyebaran berita hoax baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengikuti perkembangan zaman dengan adanya beragam media termasuk media online. Akan tetapi, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak selalu memberikan dampak positif terhadap mudahnya penyebaran informasi. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah dengan menyebarnya berita atau informasi

yang tidak sesuai dengan fakta serta tidak kredibel yang dikenal dengan istilah hoax. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam media social (Mauludi & Sahrul, 2018).

Beberapa orang yang tidak bertanggungjawab, menggunakan celah ini untuk menggunakan media sosial dalam konteks negatif, yaitu menyebarkan fitnah, hasut dan hoax (Syaifudin & Lukman Hakim,

2017). Karena itulah diperlukan adanya hukum yang mengatur segala aktivitas di dunia maya (cyber law). Cyber law digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. Cyber law juga mengatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet (Mauludi & Sahrul, 2018). Media sosial sebagai salah satu saluran dalam penyebaran berita hoax, menyumbang presentase yang paling tinggi dan dalam penggunaan media sosial tersebut di dominasi oleh generasi muda. Sehingga tingkat pengetahuan siswa menjadi sasaran kegiatan pengabdian, terutama dalam memberi edukasi dan pemahaman untuk menggunakan media sosial ke arah yang positif.

Kegiatan ini bertujuan untuk sebagai media pembelajaran dalam mengetahui dampak serta cara menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong (Hoaks) Di Dunia Nyata Dan Dunia Maya khususnya di bidang Pendidikan; Menambah wawasan terhadap sanksi dan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (Hoaks) Di Dunia Nyata Dan Dunia Maya khususnya di bidang Pendidikan; dan untuk mengetahui bagaimana tata cara pengaturan hukum terhadap pelaku/distributor Tindak Pidana Berita Bohong (Hoaks) Di Dunia Nyata Dan Dunia Maya khususnya di bidang Pendidikan.

Metode

Metode kegiatan yang digunakan kepada peserta merupakan metode pendidikan pedagogi karena peserta sebagian besar ialah sudah mempunyai pengetahuan mengenai topic yang dibahas. lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMK Mutiara Bangsa, Jl. Raya Kresek, KM. 1, Gandaria, Tamiang, Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten 16201. Populasi dalam kegiatan ini seluruh peserta didik SMK Mutiara Bangsa dengan sampel yang digunakan 50 peserta didik. Tahap

kegiatan yang akan dilakukan dengan melakukan survey, presentasi, diskusi dan tanya jawab, dan hasil.

Hasil Dan Pembahasan

Gerakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah di laksanakan sebelumnya kami lakukan dengan bentuk berupa pemaparan terkait materi yang telah kami teliti sebelumnya, sejalan dengan berjalannya kegiatan, kami melangsungkan diskusi diiringi oleh sesi tanya jawab oleh para murid SMK Mutiara Bangsa yang berlokasi di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang terkait dengan tema pembahasan kami yakni “Penyuluhan Kepada Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Berita Bohong (HOAX) Di Dunia Nyata dan Dunia Maya Yang Berdampak Pada Bidang Pendidikan”, agar para murid dapat menyadari dampak bahaya yang mengikuti dari adanya fenomena Hoax yang banyak terjadi disekitar kita saat ini.

Dalam kegiatan ini kami mahasiswa/I Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang berjumlah lima orang dan beranggotakan Murtadlo sebagai ketua tim PKM serta beberapa anggota lainnya yakni Ahmad Hudan Bayhaqi, Devina Rachmasari, Syarah Anggita Irlyana Afandi, dan Tania Eka Putri yang di bimbing oleh Ibu Henlia Peristiwa Rejeki, S.H, M.H, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Peserta yang hadir di dalam Penyuluhan yang kami selenggarakan berisikan Siswa/siswi dari SMK Mutiara Bangsa.

Pembahasan

Kaitan Hoax Terhadap Sistem Pendidikan Dan Tingkat Literasi Yang Rendah

Saat ini media yang paling sering digunakan untuk menyebarkan informasi dari media berita online ke publik yakni media sosial. Dibandingkan dengan media berita online, media sosial lebih cepat dalam penyebaran informasi yang terkini kepada publik. Terlebih di media sosial dan media

berita online tidak ada batasan maupun aturan dalam menulis informasi ataupun dalam menyebarkan informasi atau berita. Oleh karenanya terkadang banyak berita yang tidak disaring terlebih dahulu, penyebaran informasi sering dilakukan tanpa melihat fakta yang terjadi sebenarnya.

Berita hoax yang tersebar juga kebanyakan dalam bentuk opini. Berita hoax sendiri merupakan berita yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, sedangkan informasi merupakan sekumpulan data yang berupa fakta. Membanjirnya informasi yang belum valid, yang menyebar di dunia maya disebabkan oleh lemahnya literasi digital para pengguna internet atau warganet. Kebiasaan literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Data dari Indeks Alibaca menyebutkan bahwa hanya 9 (sembilan) provinsi yang masuk ke dalam kategori literasi sedang. Kemudian ada 24 (dua puluh empat) provinsi dan ada 1 (satu) provinsi berada di tingkat sangat rendah untuk literasi. Disebutkan rata-rata Indeks Alibaca nasional tergolong sangat rendah karena berada dititik 37,32%. Menurut riset yang dilakukan oleh mastel pada tahun 2019 dari 1.116 responden ada 14,7% yang menerima berita hoax lebih dari sekali dalam satu hari.

Pada dasarnya Hoax dapat menimbulkan adanya peluang untuk timbulnya perpecahan karena informasi yang tidak jelas kebenarannya dapat membuat masyarakat bingung dengan kebenaran informasi yang ada. Apalagi pengguna media sosial di Indonesia rata-rata adalah remaja. Remaja cenderung akan aktif memberikan komentar dan kritik, bahkan dapat memberikan hate speech untuk berita atau konten yang tidak sesuai dengan dirinya. Tindakan itu juga dapat berujung hoax karena komentar yang diberikan bukan fakta melainkan opini pribadi yang informasinya tidak pasti. Meminimalisir penyebaran dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai pembaca kita harus lebih selektif atau melakukan filterisasi dalam menerima berita-berita yang ada di media online. Sebaiknya

jika menemukan berita yang ingin di share, pembaca diharapkan untuk mencari informasi lanjutan mengenai berita sebelum nantinya disebarluaskan.

Akibat Hukum Dari Tindakan Penyebaran Hoax Melalui Dasar Hukum Indonesia

Bentuk konten hoax yang paling banyak diterima responden adalah teks sebanyak 62,1%, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5%, dan video 0,4%. Sebanyak 92,4 responden masyarakat mendapatkan konten hoax melalui media sosial, media sosial tersebut adalah facebook, twitter, instagram, dan path angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5%), email (3,1%), dan radio (1,2%). Hal ini disebabkan karena masyarakat menyukai hal-hal yang menghebohkan dan pada dasarnya sangat berbahaya, karena hal ini bisa menjadi perilaku. Pengguna media sosial bisa memproduksi hoax agar bisa menimbulkan kehebohan. Faktor penyebab munculnya konten hoax, hanya sebuah humor demi kesenangan belaka.

Pengaturan yang berkaitan mengenai berita hoax ini salah satunya diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Jika dicermati lagi, UU ITE pasal di atas sebenarnya mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahkan melalui pedoman implementasi pasal-pasal UUI TE pun dijelaskan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE. , Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau

menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Upaya Penanggulangan Serta Tindakan Preventif Atas Penyebaran Hoax Dalam Dunia Pendidikan Melalui Pendekatan Secara Hukum

Menurut National Institut for Literacy, literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, kemampuan dalam berliterasi menjadikan seseorang berfikir lebih rasional dan objektif. Biasanya berita hoax dan clickbait akan berusaha memicu reaksi ekstrem pembacanya. Dengan hadirnya media sosial seperti saat ini, satu praktik tersebut bagi sejumlah orang adalah upaya lawas yang juga alternatif ke sekian setelah internet. Namun, sedini mungkin pembelajaran berpikir kritis atas segala hal informasi wajib untuk diterapkan pada anak-anak.

Tidak hanya integrasi bangsa, tetapi moral bangsa juga terancam. Semestinya perkembangan teknologi digunakan sebagai sarana penambah pengetahuan masyarakat, wadah bagi mereka yang memiliki kelebihan untuk menyalurkan bakat, atau sekedar berbagi informasi yang bermanfaat bagi sesama. Begitu juga remaja, mereka calon penggerak bangsa. Bagaimanapun nasib suatu bangsa tergantung dari kualitas penerusnya, jika sejak dini disuguhi dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan moral bangsa, maka tidak ada jaminan bahwa masa depan bangsa nantinya akan lebih maju dari pada pendahulunya.

Membiasakan diri untuk banyak membaca buku akan mendorong otak untuk menalar dan cenderung berfikir, sehingga pembaca bisa menilai apakah informasi tersebut dapat diandalkan terkait keakuratannya dan kebenarannya. "Buku adalah jendela ilmu", jika seseorang ingin berilmu maka buku adalah sumbernya, jika ingin mencintai buku maka harus membacanya. Membaca bukanlah aktivitas

berat, karena itu semua orang pasti mampu melakukannya

Kesimpulan

Berita HOAX sebaiknya dapat dihindari dengan mwngrcwkw kebenarannya terlebih dahulu. Untuk oenyebar berita hoax akan dikenakan hukuman berdasarkan UUD yang berlaku. Membiasakan diri untuk banyak membaca buku akan mendorong otak untuk menalar dan cenderung berfikir, sehingga pembaca bisa menilai apakah informasi tersebut dapat diandalkan terkait keakuratannya dan kebenarannya.

Daftar Rujukan

Herlinda. Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya. <http://www.komunikasipraktis.com/>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

<https://www.republika.co.id/berita/qv56gb335/kominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia>

<https://.tempo.co/read/1142542/ada-kaitan-antara-hoax-dan-pendidikan-rendah>

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukum-menyebarkan-berita-hoax/>

<https://gurupkn.com/dasar-hukum-nkri>

<https://jatim.kemenag.go.id/opini/606/urgensi-pendidikan-karakter-di-tengah-ancaman-hoax>

<https://theconversation.com/riset-hoaks-rentan-disebar-oleh-orang-yang-tingkat-pendidikan-dan-penghasilannya-rendah-122906>

<https://tirto.id/mengajarkan-anak-anak-menghindari-berita-hoax-cxw2>

**Murtadlo, Ahmad Hudan Bayhaqi, Tania Eka Putri, Syarah Angita Irllyana Afandi, Devina Rachmasari
Penyuluhan Kepada Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Berita Bohong (Hoaks) Di Dunia
Nyata Dan Dunia Maya Yang Berdampak Pada Bidang Pendidikan**

<https://www.kompasiana.com/ageng12345/607d0e43d541df14762a9e92/pancasila-sebagai-dasar-hukum>

KBBI Daring, Hoaks,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses
tanggal 3 April 2017.

Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sugiyanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Mandar Maju, Bandung, 1998,

Wikipedia. Pemberitaan Palsu.
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 20 Februari 2017.